

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINUMAN YANG
TIDAK MEMILIKI LABEL KADALUWARSA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh :
Launa Deo Anggara Purba
201610115067



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Konsumen Terhadap Minuman Yang Tidak Memiliki Label Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

NAMA MAHASIWA : Launa Deo Anggara Purba


Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115067

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Bekasi, 23 Juli 2020


MENYETUJUI,

Pembimbing 1



Elfirda Ade Putri, SH, MH
NIDN. 0306018804

Pembimbing 2



Hirwansyah, SH, MH, M.Kn
NIDN. 0324028602

LEMBARAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

: Perlindungan Konsumen Terhadap Minuman Yang Tidak Memiliki Label Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

NAMA MAHASIWA

: Launa Deo Anggara Purba

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201610115067

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: 23 Juli 2020

Bekasi, 23 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji

: Elfirda Ade Putri, SH, MH
NIDN. 0306018804

Penguji I

: Oti Handayani, SH, SE, MH
NIDN. 0314077404

Penguji II

: Sugeng, SH, MH
NIDN. 0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli. Hutagalung, SH, S.Pd, MH
NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Launa Deo Anggara Purba
NPM : 201610115067
TTL : Bekasi, 19 Juni 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Minuman Yang Tidak Memiliki Label Kadarluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang di tulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya di tuliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima saksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 4 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Launa Deo Anggara Purba

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Launa Deo Anggra Purba
NPM : 201610115067
TTL : Bekasi, 19 Juni 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MINUMAN YANG TIDAK MEMILIKI LABEL KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolahnya dengan bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab Saya pribadi.

demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 4 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Launa Deo Anggra Purba

ABSTRAK

Launa Deo Anggara Purba. 201610115067. Perlindungan Konsumen Terhadap Minuman Yang Tidak Memiliki Label Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penulis membahas mengenai aspek-aspek hukum perlindungan konsumen terhadap minuman yang tidak memiliki label kadaluwarsa yang ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan terutama undang-undang Perlindungan Konsumen, peraturan lain, yang berhubungan dengan masalah minuman yang tidak memiliki label kadaluwarsa, serta putusan-putusan pengadilan. Dengan itu perlu adanya sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang telah memperdagangkan minuman tidak memiliki label kadaluwarsa. Sanksi hukum tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen.

Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa minuman yang tidak memiliki label kadaluwarsa yang telah di jual oleh pelaku usaha tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Sehingga sangat merugikan konsumen baik kesehatan maupun ekonomi konsumen.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, minuman yang tidak memiliki label kadaluwarsa, pelaku usaha.

ABSTRACT


Launa Deo Anggara Purba. 201610115067. Consumer Protection Against Beverages That Do Not Have Expiry Labels Viewed From Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection.

The author discusses the legal aspects of consumer protection for drinks that do not have an expired label in terms of law number 8 of 1999 concerning consumer protection.

In this thesis research, it uses the normative method, namely by reviewing the statutory provisions, especially the Consumer Protection Act, other regulations, which deal with the problem of drinks that do not have expired labels, and court decisions. With this, it is necessary to have strict legal sanctions against business actors who have traded drinks that do not have an expired label. The legal sanctions are intended to protect the rights of consumers.

From the results of the study the authors found that drinks that do not have an expired label that has been sold by business actors do not meet or do not meet the standards required in statutory provisions. So it is very detrimental to consumers both health and consumer economy.

Keywords: *Consumer protection, drinks that do not have expired labels, business actors.*



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : *"Perlindungan Konsumen Terhadap Minuman Yang Tidak Memiliki Label Kadarluwarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ilmu Hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan dalam metode penulisan maupun pembahasan materi. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan di kemudian hari dapat memperbaikinya dari segala kekurangan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu dapat bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ini mengucapkan banyak-banyak Terima kasih kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 1 (satu) dan Yth Bapak Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, selain pembimbing, penulis juga ini mengucapkan Terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku dekan fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi I yang telah menyediakan kesempatan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Hirwansyah S.H., M.H., M.Kn selaku pembimbing skripsi II yang telah membantu saya serta menyediakan kesempatan waktu, tenaga dan pemikiran dalam penulisan penyusunan skripsi ini
5. Seluruh dosen dan staf fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu serta mendukung saya dari awal kuliah sampai lulus.
7. Orang tua yang saya cintai, yaitu Bapak Ramli Purba dan Ibu Ratmi Ratika, serta abang dan kaka yang tiada henti-henti telah mendukung dan medoakan saya dalam penulisan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan kelas A1 yang namanya tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
9. Kepada teman-teman saya yang telah mendukung dan mendoakan saya dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 24 Juni 2019



Launa Deo Anggara Purba



JAKARTA RAYA

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA).....	xi
MOTTO.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
1.6. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	9
1.6.1. Kerangka Teoritis.....	9
1.6.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.6.3. Kerangka Pemikiran.....	14
1.7. Metode Penelitian.....	15
1.7.1. Jenis Penelitian.....	15
1.7.2. Data Yang Diperlukan.....	15
1.7.3. Pengumpulan Data.....	16
1.7.4. Analisis Data.....	16
1.8. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Pengertian, Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	18
2.1.1. Pengertian hukum perlindungan konsumen.....	18
2.1.2. Asas hukum perlindungan konsumen.....	21
2.1.3. Tujuan hukum perlindungan konsumen.....	23
2.2. Pihak-Pihak Terkait.....	24
2.2.1. Konsumen.....	24
2.2.2. Pelaku usaha.....	25

2.3.	Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	26
2.3.1.	Hak dan kewajiban konsumen.....	27
2.3.2.	Hak dan kewajiban pelaku usaha.....	30
2.4.	Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		39
3.1.	Jenis Penelitian.....	39
3.2.	Sifat Penelitian.....	39
3.3.	Metode Pendekatan.....	40
3.4.	Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	40
3.5.	Teknik dan Sumber Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.6.	Analisis Bahan Hukum.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1.	Perlindungan Konsumen yang dilakukan pemerintah atas Pelaku Usaha Produk Minuman yang tidak Mencantumkan Komposisi dan Label Kadaluwarsa.....	45
4.2.	Upaya hukum yang dilakukan konsumen yang di derita akibat minuman yang tidak memiliki label kadaluwarsa.....	52
4.3.	Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tlg.....	63
4.4.	Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Cjr.....	67
4.5.	Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2017/PN Tlg.....	71
BAB V PENUTUP.....		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		77

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
BPOM	Badan Pengawasan Obat Makanan
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
UU	Undang-Undang



MOTTO

**KESALAHAN AKAN MEMBUAT ORANG BELAJAR
DAN MENJADI LEBIH BAIK LAGI**

